



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan Rencana penanggulangan bencana ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07

Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan penanggulanhan bencana di daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebutp (RPB) adalah perencanaan daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun watu 5 (lima) tahun.
10. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonimi dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancama bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Tingkat Ancaman atau Bahaya adalah tingkat ancaman bencana yang dihitung berdasarkan indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar.
16. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
17. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
18. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian degan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman suatu daerah.
19. Banjir adalah limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai.
20. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng.

21. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.
22. Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara dan jarak pandang yang mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta.
23. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan.
24. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi pemangku kepentingan dalam merencanakan penanggulangan bencana;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan penanggulangan bencana serta menanggulangi bencana di wilayah daerah dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.

BAB IV PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Perencanaan penanggulanga bencana terdiri dari:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap dua (2) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;

Pasal 6

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, meliputi:
 - a. Ringkasan eksekutif;
 - b. BAB I : Pendahuluan;
 - c. BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - d. BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan dan Program;
 - f. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
 - g. BAB IV : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - h. BAB V : Penutup.
- (2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 84

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006